Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

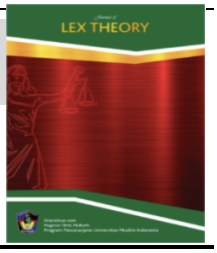

Penjatuhan Pidana Percobaan Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Perwujudan Prinsip Keadilan Restoratif

Rio Satriawan[1], Sufirman Rahman[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *rio.satriawan@umi.ac.id*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan pada pelaku kekerasan terhadap anak dalam nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum yang mengamati argumentasi hukum dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dalam putusannya menggunakan argumentasi hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif hal tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa 2. Dampak putusan pidana percobaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah Terdakwa sebagai ibu dan anak sebagai korban dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik karena ibu tersebut tidak dipisahkan dari anaknya melalui penjatuhan pidana penjara.

Kata Kunci: *Pidana Percobaan; Anak; Restorative Justive*

ABSTRACT
The research objective to analyze the legal arguments used by the Panel of Judges in imposing probation on perpetrators of violence against children in case number 38/Pid.Sus/2021/PN Pre. This study is an empirical legal research where the legal research method observes the legal arguments and reasons behind the Panel of Judges in imposing probation. The results of this study indicate that 1. The Panel of Judges examining case Number 38/Pid.Sus/2021/PN Pre in its decision used legal arguments based on the principle of restorative justice, this was manifested by the imposition of probation on the Defendant 2. The impact of the probation decision based on the principle of restorative justice imposed by the Panel of Judges is that the Defendant as a mother and the child as a victim can continue their lives better because the mother is not separated from her child through the imposition of a prison sentence.

Keywords*: Probation; Children; Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan (Witasari & Arif, 2019). Keadilan restoratif ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam penegakan Hukum Pidana, yang semula berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam Masyarakat (Sinaga, 2017).

Penerapan konsep keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan di Indonesia diharapkan dapat terintegrasi dalam setiap tahapan mulai dari tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian, tahap Penuntutan di Kejaksaan hingga tahap persidangan di pengadilan di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Upaya untuk menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sangat ditentukan oleh peran hakim sebagai bagian dari instrumen penegakan hukum dalam menjatuhkan vonis atau putusan pidana kepada Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana. Joko Saoetono menyatakan bahwa hakim harus berfikir secara yuridis, sistematis dan teratur, sehingga setiap persoalan hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Komponen syarat yuridis tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. Dasar hukum, yakni dasar hukum baik hukum materil maupun formil;
b. Kepastian hukum, yakni putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan (Wantu, 2011).

Penjatuhan putusan oleh Hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan dimana proses peradilan pidana dapat bermuara dengan merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda bahkan jiwa sekalipun. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman dengan prinsip-prinsip hukum agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar adil, dan tidak sewenang-wenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 10 mengatur tentang pemberian sanksi hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Pidana Pokok, terdiri atas:
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Kurungan;
d. Denda.

Pidana Tambahan, terdiri atas:
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;
c. Pengumuman putusan hakim.

Selain jenis-jenis sanksi pidana diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur sistem penjatuhan hukuman lain, yaitu pidana percobaan atau pidana bersyarat. Dimana menurut Adami Chazawi, walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (*voorwaarde lijke veroordeling*) tetapi sesungghunya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah penerapan hukuman bersyarat atau pidana dengan bersyarat. Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Pada Tahun 2020, di Kota Parepare terjadi persitiwa pembuangan bayi yang baru lahir oleh ibunya ke dalam semak-semak. Bayi yang lahir dengan berat badan 2,2 kilogram dan panjang 45 sentimeter tersebut awalnya ditemukan oleh seorang pemilik rumah sewa (kos) pada hari Kamis pagi tanggal 13 Agutus 2020. Bayi tersebut ditemukan masih selamat meskipun telah dibuang ke semak-semak oleh ibunya. Terhadap peristiwa tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh penyidik Kepolisian Resort Parepare dan diketahui bahwa pelaku pembuangan bayi itu adalah seorang mahasiswa yang berinisial UN. Selanjutnya akibat perbuatannya tersebut, Ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Pelaku dihadapkan di persidangan dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dan didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau alternatif kedua melanggar Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menangani perkara tersebut, menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum lalu menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap pelaku dengan pertimbangan menggunakan prinsip keadilan restoratif.

Melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, yaitu membuang bayinya ke jurang dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana percobaan kepada Pelaku, maka menurut hasil pra penelitian Penulis hal tersebut dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan tersebut. Putusan hakim tentu diharapkan dapat mewujudkan Prinsip Keadilan Restoratif. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji putusan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan landasan prinsip keadilan restoratif terhadap pelaku kekerasan terhadap Anak dengan judul penelitian Penjatuhan Pidana Percobaan sebagai Perwujudan Prinsip Keadilan Restoratif melalui Putusan Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum mengamati upaya mahkamah agung melalui pengadilan negeri dalam mewujudkan keadilan restoratif serta dampak penjatuhan pidana percobaan pada pelaku dan korban dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diolah dari wawancara maupun penelusuran dokumen-dokumen salinan putusan pada Pengadilan Negeri Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare dengan Pertimbangan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang penjatuhan pidana percobaan pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

PEMBAHASAN

A. Argumentasi Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan pada Pelaku Kekerasan Terhadap Anak dalam Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre

Penerapan konsep keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan di Indonesia diharapkan dapat terintegrasi dalam setiap tahapan mulai dari tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian, tahap Penuntutan di Kejaksaan hingga tahap persidangan di pengadilan di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Murdiana, 2017).

Penjatuhan putusan oleh Hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan dimana proses peradilan pidana dapat bermuara dengan merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda bahkan jiwa sekalipun. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman dengan prinsip-prinsip hukum agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar adil, dan tidak sewenang-wenang.

Pada Tahun 2020, di Kota Parepare terjadi persitiwa pembuangan bayi yang baru lahir oleh ibunya ke jurang. Bayi yang lahir dengan berat badan 2,2 kilogram dan panjang 45

sentimeter tersebut awalnya ditemukan oleh seorang pemilik rumah sewa (kos) pada hari Kamis pagi tanggal 13 Agutus 2020. Bayi tersebut ditemukan masih selamat meskipun telah dibuang ke jurang oleh ibunya. Terhadap peristiwa tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh penyidik Kepolisian Resort Parepare dan diketahui bahwa pelaku pembuangan bayi itu adalah seorang mahasiswa yang berinisial UN. Selanjutnya akibat perbuatannya tersebut, Ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Pelaku dihadapkan di persidangan dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dan didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atau alternatif kedua melanggar Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa UN berusia 20 Tahun pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 05.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah membuang bayi yang telah dilahirkannya di sebuah semak-semak.
- Kejadian tersebut berawal ketika sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare tepatnya dalam kamar mandi kost milik teman Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merasakan sakit pada perutnya di karenakan Terdakwa sudah ingin melahirkan.
- Sekitar 1 (satu) jam Terdakwa berusaha untuk mengeluarkan bayinya dari dalam perut hingga akhirnya sekitar pukul 05.00 WITA, bayi tersebut berhasil Terdakwa lahirkan dan bebarapa menit setelah melahirkan Terdakwa langsung membawa bayi tersebut keluar dari kamar kost lalu Terdakwa turun ke bawah rumah untuk membuang bayinya ke dalam semak-semak yang mana pada saat itu kondisi bayi tersebut masih dalam keadaan hidup dan penuh darah serta pada saat itu Terdakwa membuangnya tanpa menggunakan sehelai kain sedikitpun dan ari-ari bayi tersebut masih menempel didalam tubuh bayi tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa langsung naik kembali ke kamar kost dan saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan terbaring lemas di atas lantai dan masih berlumuran darah, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Nomor 371/72/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulianty Mochtar. Sp.A.M.Kes bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap bayi tersebut ditemukan adanya kondisi-kondisi sebagai berikut:
  - Berat badan lahir rendah: 2262 gram
  - Gula darah menurun
  - Kuning
  - Goresan dikepala depan bagian kanan
  - Benjolan didaerah kepala bagian kiri

Kesimpulan:
- BBLR (Berat badan lahir rendah);
- Hipoglikemi = Gula Darah Rendah
- Kuning
- Benjolan di Kepala
- Goresan di Kepala

Diduga diakibatkan karna persentuhan benda tumpul.

Untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang Saksi, yaitu:

- Darman Achmad, S. Pdi, M.Hum alias Darman bin Achmad, pemilik kost dan orang yang pertama kali menemukan bayi Terdakwa;
- St Nuralam M alias Alam binti Muchtar Jaya, isteri pemilik kost dan orang yang pertama kali menemukan bayi Terdakwa;
- Mirwansyah alias Wawan bin Amiruddin, suami Terdakwa;
- Haryadi Yusuf alias Adi, Polisi yang melakukan penyelidikan tempat penemuan bayi Terdakwa;
- Riry Salby alias Riry binti M. Arsyad Hadi, bidan yang memeriksa bayi Terdakwa;

Selain menghadirkan Saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum Nomor 371/72/RSUD Andi Makkasau/IX/2020 tertanggal 22 September 2020. Serta menunjukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sarung bali berwarna biru bergambar tweety warna kuning;
- 1 (satu) lembar seprei berwarna biru bergambar menara dan burung;
- 1 (satu) lembar sarung merek gajah duduk berwarna biru navy motif kotak-kotak;

Setelah agenda pembuktian dilaksanakan dan pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan apabila dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Lembar Sarung bali berwarna biru bergambar tweety warna kuning.
   - 1 (satu) Lembar seprei berwarna biru bergambar menara dan burung.
   - 1 (satu) Lembar Sarung merk gajah duduk berwarna biru navy motif kotak-kotak.

   Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menangani perkara tersebut, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar sarung bali berwarna biru bergambar tweety warna kuning;
   - 1 (satu) lembar seprei berwarna biru bergambar menara dan burung;
   - 1 (satu) lembar sarung merek gajah duduk berwarna biru navy motif kotak-kotak;

   Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, dalam pertimbangannya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Majelis Hakim menyatakan pada pembuktian unsur kedua bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka perbuatan Terdakwa melempar bayi perempuan yang baru saja Terdakwa lahirkan kedalam semak-semak sehingga menyebabkan benjolan dan luka goresan dikepala sesuai dengan Visum Et Revertum To 371/72/RSUD Andi Makkasau/IX/2020 tanggal 22 September 2020, adalah termasuk perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak. Oleh karena itu, unsur melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, oleh karena Terdakwa adalah seorang perempuan maka dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim juga mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW)*. Menurut Majelis Hakim, untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan Hakim harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat, tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis. Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak.

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melempar bayi perempuan yang baru saja Terdakwa lahirkan ke semak-semak adalah bentuk emosi sesaat yang dirasakan oleh Terdakwa karena merasa malu, takut, dan tertekan setelah melahirkan. Kemudian, Terdakwa telah menikah dengan Saksi Mirwansyah alias Wawan bin Amiruddin dan hidup bersama merawat bayi perempuan tersebut dan sekarang Terdakwa sedang mengandung anak kedua mereka. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta telah menunjukkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab merawat dan membesarkan anaknya. Selain itu, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga, ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis berpendapat bahwa terhadap peristiwa yang telah diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan beberapa alternatif Pasal baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang lain terhadap Terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 305 juncto Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 305, "Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Pasal 308, "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anak tersebut, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan

atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh".

Pasal 305 juncto Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dilarang meninggalkan anak yang belum berumur tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan diri dari tanggung jawab untuk merawat anak tersebut, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh ibu dari anak yang ditinggalkan itu maka ancaman hukumannya dikurangkan setengah dari ancaman hukuman maksimal.

2. Pasal 338 juncto Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 338, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Pasal 53 ayat (1), "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", ayat (2) "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga".

Pasal 338 juncto Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya mengatur bahwa seseorang yang bermaksud menghilangkan nyawa orang lain, namun perbuatan tersebut tidak berhasil dan ketidakberhasilan perbuatan itu bukan karena kehendaknya maka terhadap orang tersebut diancam dengan sepertiga hukuman maksimal yang ditentukan terhadap kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.

3. Pasal 5 juncto Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; atau d) penelantaran rumah tangga".

Pasal 44 ayat (1), "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".

Pasal 5 juncto Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yang dimaksud lingkup rumah tangganya dalam hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo*, meliputi ayat (1), a) suami, isteri dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; ayat (2), orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

4. Pasal 77 B juncto Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 77 B, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 76 B, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran".

Pasal 77 B juncto Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Undang-Undang *a quo* tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud penelantaran. Penelantaran menurut Biro Pusat Statistik dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam buku Profil Anak Indonesia tahun 2016 menyatakan bahwa ketelantaran pada anak terjadi apabila terpenuhi minimal 3 dari 8 kriteria sebagai berikut: 1) tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat Pendidikan Dasar; 2) frekuensi mengkonsumsi protein kurang dari 14 kali dalam seminggu; 3) frekuensi mengkonsumsi protein nabati tinggi kurang dari 4 kali atau makanan protein hewani tinggi; 4) tidak memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel; 5) tidak memiliki tempat tetap untuk tidur; 6) bila sakit tidak diobati; 7) yatim piatu atau tidak dalam satu rumah dengan bapak sekandung; 8) bekerja/membantu memperolah penghasilan (Perempuan, 2016).

5. Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 80 ayat (1), "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Pasal 76C, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak".

Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam hal ini meliputi kekerasan fisik dan psikis.

Pada perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun secara alternatif dalam Surat Dakwaannya untuk menghadapkan Terdakwa ke Persidangan, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Andi Novianti Andriani, S.H.,M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Parepare pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Menyusun Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan kesesuaian antara bukti permulaan dengan unsur-unsur Pasal yang akan didakwakan, selain itu Jaksa Penuntut Umum juga harus meneliti lebih dalam tentang *mens rea* Terdakwa yang diwujudkan melalui tindakan Terdakwa (*actus reus*) agar penerapan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat tepat sasaran. Hal ini penting karena Surat Dakwaan akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan kepada Terdakwa.

Berkaitan dengan Surat Dakwaan dalam perkara *a quo*, ia menerangkan bahwa dengan melihat kesesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum* yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada korban ditemukan tanda-tanda fisik bekas trauma benda tumpul serta dengan mempertimbangkan bahwa korban adalah anak dan memperhatikan asas *lex special derogate lex generalis* maka telah tepat jika Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif dengan Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kesatu atau Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dakwaan kedua (Maulida & Ahmad, 2023).

Ditinjau dari teori penegakan hukum, menurut Penulis dakwaan dalam perkara *a quo* sejalan dengan apa yang dimaksud dalam teori tersebut, teori penegakan hukum pada pokoknya menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu faktor penting dalam penegakan hukum telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menyusun dakwan pada perkara *a quo*. Hal ini ditunjukan dengan penerapan Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kesatu. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal yang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak karena korban dalam hal ini adalah anak yang mana menurut asas *lex special derogate lex generalis* harus digunakan hukum dengan pengaturan yang bersifat khusus atas suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pasal kekerasan terhadap anak (Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C) dipilih karena berdasarkan *visum et repertum* dalam tubuh korban ditemukan tanda-tanda fisik bekas trauma benda tumpul sehingga Pasal *a quo* lebih tepat diterapkan daripada Pasal penelantaran terhadap anak (Pasal 77 B juncto Pasal 76 B) karena seorang anak dapat dikatakan mengalami penelantaran harus dapat dibuktikan dengan beberapa kriteria yang Jaksa Penuntut Umum tidak yakin kriteria-kriteria tersebut dapat terpenuhi.

Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipilih sebagai dakwaan alternatif kedua guna mengantisipasi apabila Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka Terdaka tidak dapat serta merta dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) atau bahkan dinyatakan bebas (*vrijspraak*).

Pada tahapan pemeriksaan di persidangan, apabila dalam perkara tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempunyai beberapa alternatif pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 10 sebagai berikut:

Pidana Pokok berupa:

- Pidana Mati
- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda
- Pidana Tutupan

Selain itu dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan bersamaan dengan dijatuhkannya pidana pokok, pidana tambahan tersebut antara lain:

- Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- Perampasan Barang-Barang Tertentu
- Pengumuman Putusan Hakim

Selain jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada perkembangannya konsep-konsep pemidanaan terus berkembang dalam teori-teori keadilan dari teori tradisional seperti *retributive justice*, *rehabilitative justice*, sampai pada teori yang lebih modern seperti *alternative justice, transitional justice* dan belakangan berkembang sampai pada teori *restorative justice*.

Pada pandangan yang berbeda, praktek sistem peradilan di Indonesia dalam konsep tujuan pemidanaannya berkembang dari konsep *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa melihat dampak dan manfaat lebih jauh menjadi konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan karena kejahatan serupa (Ropei, 2022). Bersama dengan itu berkembang pula konsep *deterrence* individual dan *general deterrence*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat pelaku kejahatan secara individual merasa jera (*individual detterance)* dan sekaligus dimaksudkan agar menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*). Pada perkembangan selanjutnya muncul konsep *reformation* atau *rehabilitation,* yaitu suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. Akhirnya konsep pemidanaan berkembang sebagaimana yang dikenal dewasa ini dengan *restorative justice* (Flora, 2025).

Konsep *restorative justice* berpadangan bahwa penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* berdasar pada pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik dari sisi kerugian yang dialami oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dalam konsep *restorative justice* memungkinkan keterlibatan masyarakat untuk membantu memperbaiki kesalahan yang terjadi akibat dilakukannya suatu kejahatan (Maulana & Agusta, 2021).

Konsep *restorative justice* juga memberikan penghormatan dan perlindungan yang nyata pada kepentingan korban dengan mewajibkan pelaku melakukan pemulihan kembali keadaan semula sebelum adanya kejahatan yang dilakukannya. Pemulihan tersebut dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu. Hal ini merupakan dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun (Sudewo, 2021).

Restorative justice oleh sebagian pakar hukum pidana, psikolog dan pakar perilaku anak dipandang lebih tepat dan baik untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian permasalahan kejahatan dan pelanggaran, baik itu dari sisi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, *stakeholder* maupun masyarakat demi tercapainya rasa keadilan yang ada di tengah Masyarakat (Sari, Sawitri & Muflichah, 2022).

Restorative justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, namun lebih menngutamakan pada kembalinya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, *stakeholder*, masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan. *Restorative justice* ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga mampu melindungi dan mengutamakan hak-hak individu yang lebih mendasar.

Konsep *restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Sebagai suatu konsep, *restorative justice* mampu berfungsi sebagai akselerator terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat menjamin terpenuhinya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam Masyarakat (Sahti, 2019).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali apabila dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Pidana yang dinyatakan dalam putusan tersebut dalam praktik peradilan lazim disebut sebagai pidana percobaan atau pidana bersyarat. Pidana percobaan atau pidana bersyarat tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan, pidana percobaan atau pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana melainkan suatu cara penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pidana percobaan atau

pidana bersyarat adalah pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan kecuali pidana kuruangan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas berakhir, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Undang-Undang menentukan lamanya masa percobaan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim paling lama adalah 2 (dua) tahun kecuali bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijatuhkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun.

Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan Majelis Hakim sampai pada kesimpulan untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis.

Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak, jika hal tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melempar bayi perempuan yang baru saja Terdakwa lahirkan ke semak-semak adalah bentuk emosi sesaat yang dirasakan oleh Terdakwa karena merasa malu, takut, dan tertekan setelah melahirkan. Disamping itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Mirwansyah alias Wawan bin Amiruddin dan hidup bersama merawat bayi perempuan tersebut dan sekarang Terdakwa sedang mengandung anak kedua mereka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta telah menunjukkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab merawat dan membesarkan anaknya, lebih lanjut penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga, ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Argumentasi hukum yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menurut Penulis sejalan dengan teori penegakan hukum, teori pemidanaan dan teori keadilan restoratif karena dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sebagai salah satu faktor penting penegakan hukum mampu mengejawantahkan perkembangan paradigma pemidanaan dari tujuan pemidanaan

retributif sebagai pembalasan dendam menjadi tujuan pemidanaan yang restoratif sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* juga merupakan pidana yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Upaya pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana yang menjadi tujuan utama prinsip keadilan restoratif juga telah diwujudkan Majelis Hakim dengan memutuskan agar Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan dengan tujuan supaya Terdakwa dapat merawat anaknya yang merupakan korban dalam perkara ini (Parindo, 2025). Dengan adanya putusan tersebut Majelis Hakim melindungi kepentingan korban untuk memperoleh hak-haknya sebagai anak yang wajib dirawat oleh Ibunya yang dalam hal ini Terdakwa dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dalam perkara ini, perampasan kemerdekaan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara hanya akan membuat kepentingan korban terabaikan sehingga akan sangat merugikan bagi korban dan sangat bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik untuk anak). Tentunya sebelum menjatuhkan putusan tersebut Majelis Hakim harus memastikan adanya sikap penerimaan dari Terdakwa sebagai ibu dari korban untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya dan untuk memastikan Terdakwa akan merawat korban yang merupakan anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya, Mejlis Hakim memberikan masa percobaan kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan.

Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice).* Pemberlakuan Surat Keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berisi tentang pelaksanaan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan. Selanjutnya dalam Surat Keputusan tersebut diterangkan bahwa penerapan keadilan restoratif adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara karena perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah:

1. Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif *(restorative justice).*
2. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
3. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan

Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* tersebut diberlakukan dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara antara lain: perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum) dan perkara narkotika. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre karena Terdakwa dalam perkara tersebut adalah perempuan yang mana berarti perkara tersebut termasuk dalam perkara yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan harus diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. non diskriminasi;
c. kesetaraan gender;
d. persamaan di depan hukum;
e. keadilan;
f. kemanfaatan; dan
g. kepastian hukum;

Selanjutnya, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan hakim harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan berkesimpulan untuk menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum pidana terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

B. Dampak Putusan Pidana Percobaan dalam Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre bagi **Pelaku dan Korban**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sistem penjatuhan hukuman lain, yaitu pidana percobaan atau pidana bersyarat. Dimana menurut Adami Chazawi, walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (*voorwaarde lijke veroordeling*) tetapi sesungghunya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Senjaya, 2020). Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah penerapan hukuman bersyarat atau pidana dengan bersyarat. Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa Apabila hakim menjatuhkan

pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu (Kafiar & Nur Rochaeti, 2016).

Sebagaimana diuraikan dalam uraian sebelumnya, pada perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dengan mendasarkan argumentasi hukum pada penerapan keadilan restoratif, Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Andi Novianti Andriani, S.H.,M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Parepare. Pada prakteknya pelaksanaan putusan pidana percobaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa mulai dihitung menjalani masa percobaan pada hari berikutnya.
- Apabila sebelum putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap Terdakwa ditahan maka segera setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- Selama Terdakwa menjalani masa percobaan, Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat pelaksana putusan pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap Terdakwa.
- Apabila masa percobaan telah selesai dijalani maka Terdakwa dinyatakan telah selesai menjalani pidana namun apabila selama masa percobaan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa diputus bersalah oleh Pengadilan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang telah diputuskan dalam putusan percobaan terlebih dahulu sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan pada putusan yang dijatuhkan kemudian.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Keadilan restoratif ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam penegakan Hukum Pidana, yang semula berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Menurut Khusnul Khatimah, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Parepare berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis pada pokoknya menyatakan bahwa *Restorative Justice* bukanlah teori baru dalam pemidanaan, *Restorative Justice* sebenarnya sudah ada sejak dahulu dalam sistem hukum di Indonesia hanya saja istilah tersebut baru dimunculkan kembali seiring perkembangan pemikiran tentang tujuan

pemidanaan yang retributif/pembalasan dendam dirasa tidak efektif kemudian sampailah perkembangan pemikiran tersebut pada tujuan pemidanaan pada pemulihan keadaan semula dengan memperhatikan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa instrumen-instrumen *Restorative Justice* justru sebenarnya telah lama hidup di dalam masyarakat Indonesia berupa musyawarah mufakat, kemudian terkait dengan putusan pidana percobaan yang dijatuhkan dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre, Khusnul Khatimah, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Parepare berpendapat bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dalam prinsip *Restorative Justice* adalah pemulihan keadaan semula maka putusan *a quo* adalah salah satu wujud prinsip *Restorative Justice* karena dengan kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dalam hal ini korban telah dipulihkan sehingga kepentingan dan hak-hak korban diharapkan dapat terpenuhi dengan adanya putusan tersebut.

Adanya sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya dihukum berat sebagaimana banyak Penulis temui dalam pra penilitian Penulis, Khusnul Khatimah, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Parepare pada pokoknya menyatakan bahwa memang unsur-unsur pidana dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sifat jahat dari perbuatan itulah yang harus dihukum, namun dalam menentukan hukuman terhadap sifat jahat tersebut Hakim juga harus melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari perbuatan itu dan berusaha untuk melakukan pemulihan dan/atau mencegah dampak yang lebih besar.

Putusan perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre telah mampu menjawab kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Karena putusan tersebut telah mampu mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat konflik yang dalam hal ini pelaku sebagai Ibu dan anak sebagai korban sehingga konflik antara mereka dapat terselesaikan. Sehingga korban tidak selamanya menjadi korban karena kehilangan ibunya dan dengan tidak dipenjaranya pelaku tidak menimbulkan persoalan baru dengan terlantarnya korban sebagai anak. Hal ini lah yang dimaksud sebagai suatu hal yang menonjol dari prinsip Keadilan Restoratif, kejahatan pelaku yang telah membuang anaknya tidak semata-mata dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana namun juga dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial karenanya masalah tersebut selain harus diselesaikan secara hukum harus pula diselesaikan secara sosial dalam hal ini harus dipikirkan pula hubungan sosial antara ibu sebagai pelaku dan anak sebagai korban;

Majelis Hakim telah berusaha mewujudkan hukum yang progresif dengan berangkat dari paradigma bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum seyogyanya bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum harus ditempatkan sebagai sarana bagi manusia untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, sehingga dalam penegakan hukum ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum yang diwujudkan dalam hukum positif dengan

rasa keadilan, kemanfaatan, rasa kemanusiaan penegak hukum tidak boleh terkekang dengan hukum sehingga dengan terpaksa harus mengabaikan rasa keadilan, kemanfaatan dan rasa kemanusiaan;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Pasal tersebut memberikan ruang bagi Hakim untuk lebih menggali rasa kemanusiaan melalui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang mungkin tidak semua dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan hukum positif. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan dapat diterima karena hal tersebut sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila dan nilai-nilai hukum adat serta nilai-nilai agama.

Putusan perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre sangat sejalan dengan teori keadilan restoratif yang secara sederhana diartikan sebagai penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Jika dihubungkan dengan putusan perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre, Majelis Hakim berupaya untuk mengembalikan keadaa semula, yaitu agar pelaku yang notabene adalah ibu dari korban dapat bersama-sama Kembali dengan korban sehingga hubungan antara ibu dan anak yang saling mengasihi dapat terwujud tanpa dihalangi dengan adanya pemenjaraan. Dalam mewujudkan keadilan, Majelis Hakim tidak lagi mendasarkan pertimbangannya pada pembalasan kepada pelaku dengan hukuman yang berupa pidana penjara melainkan mendasarkamn pertimbangannya pada perlindungan kepada korban yang masih membutuhkan perawatan dari pelaku sebagai ibunya dengan syarat pelaku sebagai ibu telah melakukan penerimaan terhadap anak tersebut dan bersedia bertanggung jawab dengan cara merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana telah dituangkan dalam putusan tersebut memfokuskan kepada keseimbangan antara kepentingan korban dan tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan keadilan restoratif juga dapat menghindarkan pelaku kejahatan dari kejahatan lain yang mungkin ia lakukan pada masa yang akan dating. Hal ini didasarkan pada suatu teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Sehingga seharusnya dalam penyelesaian suatu kejahatan dan pelanggaran, kepentingan invidu atau masyarakat yang mengalami kejahatan atau pelanggaran tersebut lah yang menjadi pertimbangan utama secara khusus sebelum mempertimbangkan kepentingan negara secara umum. Prinsip keadilan restoratif menumbuhkan komunikasi dua arah

antara korban dan pelaku yang bermuara pada kepuasan korban dan akuntabilitas pertanggung jawaban pelaku dengan adanya suatu penegakan hukum.

Penulis berpendapat dengan tidak dirampasnya kemerdekaan Terdakwa melalui hukuman penjara, Terdakwa diharapkan dapat merawat korban yang merupakan anak kandungan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya maka terhadap Terdakwa dan korban diharapkan dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik dan Terdakwa dapat menjalankan perannya sebagai ibu untuk korban yang masih berusia sangat muda dan sangat membutuhkan kasih sayang dan peran dari kedua orangtuanya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Penulis berpendapat jika dilihat dari asas kemanfaatan, penjatuhan pidana percobaan yang didasari prinsip keadilan restoratif kepada Terdakwa yang dalam perkara ini juga sekaligus ibu korban lebih bermanfaat untuk Terdakwa sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dimana Terdakwa harus menjalani pidana tersebut maka akan berdampak pula kepada korban selaku anak Terdakwa yang harus terpisah saat Ia sangat membutuhkan peran Terdakwa sebagai ibu.

Majelis Hakim juga telah menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa perbuatan Terdakwa melempar bayi perempuan yang baru saja Terdakwa lahirkan ke semak-semak adalah bentuk emosi sesaat yang dirasakan oleh Terdakwa karena merasa malu, takut, dan tertekan setelah melahirkan. Untuk menguatkan dan menyakinkan pendapat Penulis, Penulis mewawancarai Terdakwa UN dan dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa memang benar Terdakwa UN dan Saksi M saat ini telah menikah dengan Saksi M, Ayah dari anak yang dibuangnya yang sekaligus sebagai Saksi dalam perkara *a quo*. Terdakwa UN dan Saksi M hidup bersama merawat bayi perempuan tersebut dan sekarang Terdakwa sedang mengandung anak kedua mereka. Oleh karena itu, Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta telah menunjukkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab merawat dan membesarkan anaknya. Putusan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dimana, pihak Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

KESIMPULAN

1. Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dalam putusannya menggunakan argumentasi hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW)*, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan yang dituangkan dalam amar putusanya menyatakan Terdakwa UN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan

terhadap Anak dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

2. Dampak putusan pidana percobaan yang didasarkan pada argumentasi hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre kepada Terdakwa dan korban adalah Terdakwa sebagai ibu dan korban sebagai anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik dan Terdakwa dapat menjalankan perannya sebagai ibu untuk korban yang masih berusia sangat muda yang sangat membutuhkan kasih sayang dan peran dari kedua orangtuanya.

SARAN

1. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* dengan memperhatikan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Hakim dapat berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)*, penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa dapat menjadi salah satu alternatif perwujudan prinsip keadian restoratif dalam suatu penyelesaian perkara pidana;
2. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara selain mempertimbangkan asas kepastian hukum juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, A., (2012), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Flora, H. S. (2025). ALTERNATIF Damai: Peran Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 143-152.

Kafiar, R., & Nur Rochaeti, P. (2016). Analisisterhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung (Studi Putusan No. 217/pid. sus/2014/pt. bdg). *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1-22.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, *2*(11), 46-70.

Maulida, M., & Ahmad, G. A. (2023). Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Pn Son Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 135-146.

Murdiana, E. (2017). Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, *1*(02), 255-271.

Parindo, D. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Indonesia*, *4*(4), 205-223.

Perempuan, K. P. (2016). Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik.(2018). *Profil Generasi Milenial Indonesia*.

Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 40-83.

Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Aktualita*, *2*(2), 615-642.

Sari, D. P. Y. P., Sawitri, H. W., & Muflichah, S. (2022). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Soedirman Law Review*, *4*(2).

Senjaya, O. (2020). *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*. Deepublish.

Sinaga, D. (2017). Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi:(Pespektif Teori Keadilan Bermartabat), Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta.

Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.

Wantu, F. M. (2011). Hukum acara pidana dalam teori dan praktek. *Yogyakarta: Reviva Cendekia*.

Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, *35*(2), 165-184.

.

.